



PUTUSAN

Nomor : 95 / Pdt.G / 2013 / PN.TBN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara
Perdata Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah
menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara
antara :-----

PENGGUGAT

: umur 29 tahun, Perempuan, Agama Hindu,
Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung,
selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT -----

M E L A W A N

TERGUGAT

: umur 29 tahun, Laki-Laki, Agama Hindu,
Pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di
Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan,
yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT;-----

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang
bersangkutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 29 Juli 2013 dalam Register perkara perdata Nomor : 95 / Pdt.G / 2013 / PN.TBN, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

/ - Bahwa.....

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa pada tanggal 03 Juli 2006 yang dilangsungkan di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dengan register No.000360/BI/MW.CS/TP/2006 tanggal 14 September 2006 terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikarunia dua orang yang masing-masing bernama : **ANAK 1** yang lahir tanggal 07 Januari 2007 sesuai dengan Akte Kelahiran No. 002106/B1/IST/2007 tanggal 04 April 2007 dan **ANAK 2** lahir tanggal 04 Agustus 2008, sesuai dengan Akte Kelahiran No 007464/B11/IST/2008 tanggal 28 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri yang saling menyayangi namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dimana sejak kelahiran anak kedua sudah mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil terus menerus karena adanya kesalahpahaman perbedaan prinsip yang sangat mendasar, sehingga hubungan rumah tangga/suami istri menjadi tidak harmonis ;-----

- Bahwa dalam setiap pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selalu diikuti dengan sikap Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa tamparan dan pukulan terhadap diri Penggugat. Sehingga perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terselesaikan dan sangat mengganggu kenyamanan secara fisik dan mental antara Penggugat dan Tergugat, namun demi keutuhan rumah tangga, Penggugat selalu berusaha untuk mengikuti keinginan Tergugat;-----
- Bahwa untuk menghindari pertengkaran yang lebih keras, Penggugat sampai rela untuk menitipkan Tergugat di rumah asalnya dengan harapan dapat introspeksi diri, namun kesempatan itu malah dimanfaatkan oleh Tergugat untuk tidak menghiraukan Penggugat dan anak - anak antara Penggugat dan Tergugat; -----

/ - Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebagai seorang Kepala Rumah Tangga telah berusaha terus menerus untuk menyadarkan Tergugat serta berupaya hidup rukun kembali namun usaha Penggugat tersebut tidak mendatangkan hasil, malahan pertengkaran semakin sering terjadi; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah meja ranjang dan pisah rumah sejak tahun 2011 tanpa pernah melakukan komunikasi dan anak-anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1 dan ANAK 2** tetap dalam asuhan dan bimbingan Penggugat sebagai Purusa; -----
- Bahwa dengan adanya pertengkaran yang terus menerus tersebut sampai terjadinya pisah ranjang, pisah rumah dan putus komunikasi maka sudah tidak memungkinkan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, maka dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tidaklah mungkin akan dicapai lagi, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan putus karena perceraian ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kehadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan/Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan Perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dengan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa pada tanggal 03 Juli 2006 yang dilangsungkan di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dengan register No.000360/BI/MW.CS/TP/2006 tanggal 14 September 2006 terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, putus karena perceraian ;

3. Menyatakan

3. Menyatakan hukum bahwa anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** tetap dalam asuhan dan bimbingan Penggugat sebagai Purusa;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau yang mewakili untuk mengirimkan kutipan Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabanan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badung untuk dicatitkan dalam register yang disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

----- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 yang hadir dipersidangan hanya Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan kedua yaitu hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013 yang hadir dipersidangan hanya Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir namun telah membuat pernyataan secara tertulis bertanggal 26 Agustus 2013 dimana Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan akan menerima apapun yang menjadi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Tabanan;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat tersebut. Dan Majelis Hakim menilai bahwa panggilan sidang oleh Jurusita tersebut telah dilaksanakan secara patut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menentukan “ *kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan*

Penyelesaian.....

Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat pertama, wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator “;-----

----- Menimbang, bahwa perkara gugatan ini tidak masuk pengecualian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga wajib diupayakan untuk diselesaikan melalui perdamaian. Akan tetapi oleh karena dalam perkara ini yang hadir hanyalah Penggugat, sedangkan pihak lawannya yaitu Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil secara patut, maka upaya perdamaian dalam perkara ini tidak bisa dilaksanakan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 000360/B1/MW.CS/TP/2006 tanggal 14 September 2006, diberi tanda P.1 ;-----
2. Fotokopi fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 002106/B1/IST/2007 tanggal 04 April 2007, diberi tanda P.2 ;-----

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 007464/B1/IST/2008 tanggal 20 Nopember 2008, diberi tanda P.3 ;-----

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT dikeluarkan tanggal 11 Oktober 2008, diberi tanda P.4 ;-----
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 26 Agustus 2013, diberi tanda P.5 ;-----

Bahwa setelah Majelis Hakimeriksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 s/d P.5 sesuai dengan aslinya. Surat-surat bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1). **SAKSI 1** yang memberikan keterangan tanpa disumpah dan saksi 2). **SAKSI 2**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi 1). **SAKSI**

1 :-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan sekarang Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian;-----
- Bahwa saksi punya 2(dua) orang anak yang keduanya perempuan, dimana Penggugat adalah anak saksi yang pertama;-----

- Bahwa upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 03 Juli 2006 bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;-----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai

Predana;-----

- Bahwa yang hadir saat upacara tersebut dilaksanakan adalah keluarga kedua belah pihak dan juga disaksikan oleh Prajuru Adat Banjar setempat;-----

- Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, dan Penggugat sudah punya Akta Perkawinan;-----

- Bahwa sebelum menikah mereka pacaran dulu, lanjut sepakat melangsungkan perkawinan dengan tidak adanya unsur paksaan;-----

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pacaran saksi kenal dengan Tergugat, dan saksi merestui hubungan Penggugat dengan Tergugat dari pacaran sampai melangsungkan perkawinan;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi dalam satu rumah di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;-----

- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Wiraswasta, sedangkan Tergugat tidak bekerja;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



l - Bahwa.....

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak perempuan yaitu anak pertama bernama ANAK 1 Lahir di Tabanan pada tanggal 07 Januari 2007 sekarang kelas I SD, sedangkan anak kedua bernama ANAK 2 Lahir di Sempidi Badung pada tanggal 04 Agustus 2008;-----
- Bahwa awal-awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sejak kelahiran anak kedua sudah mulai terjadi pertengkaran - pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian kepada anak dan Penggugat, serta karena adanya kekerasan dalam rumah tangga;-----
- Bahwa yang saksi maksudkan kekerasan dalam rumah tangga adalah terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;-----
- Bahwa seingat saksi Penggugat dipukul oleh Tergugat sebanyak 5(lima) kali, dan yang paling parah yang saksi masih ingat terjadi pada jam 12.00 malam;-----
- Bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat karena Tergugat dinasehati oleh Penggugat lalu Tergugat tidak terima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah, dinasehati karena Tergugat datang malam dan lagi mabuk;

- Bahwa pada saat Penggugat dipukul oleh Tergugat saksi tidak melihat secara langsung, namun setelah Penggugat keluar dari kamar saksi melihat kepalanya berdarah;-----

- Bahwa begitu saksi melihat kepala Penggugat berdarah saksi tanya Penggugat " kenapa kepalanya berdarah " dijawab oleh Penggugat " baru habis dipukul oleh Tergugat " saksi sempat memegang kepala Penggugat hingga tangan saksi dibasahi dengan darah yang keluar dari kepala Penggugat;-----

- Bahwa saksi lalu membawa Penggugat ke Rumah Sakit Kapal. Setelah diperiksa oleh Dokter kepala Penggugat ada luka robek lalu dijarit;-----

- Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena ingat keadaan cucu masih kecil;-----

- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Tergugat apa alasannya memukul Penggugat, ternyata Tergugat diam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kelakuan Tergugat, saksi sering ingatkan Tergugat, namun tidak dihiraukan;-----

/- Bahwa.....

- Bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat Tergugat sama sekali tidak aktif di Banjar;-----

- Bahwa sejak sekitar 1(satu) tahun 6(enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, dimana Tergugat tinggal di rumah asalnya;-----

- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut sama saksi selaku kakeknya;-----

- Bahwa yang membiayai kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, dan saksi juga ikut membantu;-----

- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok kedua anaknya apalagi ngasi uang jajan, karena Tergugat tidak bekerja;-----

- Bahwa Keluarga Tergugat tidak pernah datang kerumah saksi untuk nengok kedua anak Penggugat dan Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirukunkan karena kelakuan Tergugat yang sudah melampaui batas melakukan kekerasan berupa tamparan dan pukulan sehingga tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga, untuk apa perkawinan tersebut dipertahankan, lebih baik diakhiri dengan perceraian;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya-----

Saksi

2).

SAKSI

2:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;-----
- Bahwa saksi bertetangga dekat dengan Penggugat sejak anak Penggugat dan Tergugat yang pertama baru berumur 1(satu) tahun;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya percekocokan atau pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun demikian saksi sering melihat Penggugat menangis;-----

- Bahwa setiap Penggugat menangis selalu saksi bertanya, dijawab oleh Penggugat karena kelakuan Tergugat setiap dinasehati selalu marah dan melakukan kekerasan



dengan _____ memukul

Penggugat;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa Penggugat menasehati Tergugat karena Tergugat sering keluar malam-malam dan datang-datang mabuk;-----

- Bahwa saksi pernah melihat kepala Penggugat diperban akibat pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat;-----

- Bahwa sehubungan kelakuan Tergugat tersebut, saksi pernah menyarankan kepada Penggugat agar melaporkan perbuatan Tergugat kepada pihak yang berwajib, namun ternyata Penggugat tidak mau melaporkan perbuatan Tergugat kepada Polisi dengan alasan Tergugat dikasi tempo _____ biar _____ sikapnya berubah;-----
- Bahwa dengan tidak dilaporkannya ke Polisi, sikap Tergugat tidak berubah, Tergugat jarang di rumah, dan menurut keterangan Penggugat, Tergugat pernah membonceng perempuan lain hingga jatuh;-----



- Bahwa Tergugat tidak pernah aktif / tidak pernah bergaul dengan masyarakat lingkungan;-----
- Bahwa sekarang kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat nengok kedua anaknya apalagi ngajak jalan-jalan;-----

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya menyatakan mohon Putusan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;-----

L----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain untuk datang dipersidangan sebagai Kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara patut maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat haruslah dinyatakan telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 ayat(1) R.Bg , dalam hal yang demikian, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila ternyata gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan;-----

----- Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, disini adalah kewajiban bagi Pengadilan untuk mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat beralasan menurut hukum ataukah tidak?;-----

----- Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum?;-----

----- Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan);-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 000360/B1/MW.CS/TP/2006 tanggal 14 September 2006. Dimana dalam bukti surat tersebut diterangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2006 di Kecamatan Mengwi, telah terjadi perkawinan antara TERGUGAT (dalam perkara ini sebagai Tergugat) dengan PENGGUGAT (dalam perkara ini sebagai Penggugat), dimana dalam perkawinan tersebut PENGGUGAT berkedudukan sebagai Purusa;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan bukti surat bertanda P.4 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT dikeluarkan tanggal 11 Oktober 2008. Dalam bukti surat tersebut diterangkan bahwa TERGUGAT adalah kepala keluarga, sedangkan PENGGUGAT adalah istri dari TERGUGAT;-

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.5 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 26 Agustus 2013. Dalam bukti surat tersebut Tergugat

/menyatakan.....

menyatakan memang benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Juli 2006 yang dilangsungkan di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dengan register No.000360/BI/MW.CS/TP/2006 tanggal 14 September 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten

Badung ;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, dipersidangan telah pula didengarkan keterangan saksi SAKSI 1 yang adalah orang tua kandung dari Penggugat (mertua dari Tergugat) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melaksanakan upacara perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 03 Juli 2006 bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana. Dimana yang hadir saat upacara tersebut dilaksanakan adalah keluarga kedua belah pihak dan juga disaksikan oleh Prajuru Adat Banjar setempat;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.1, P.4 dan P.5. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sejak kelahiran anak kedua, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil terus menerus karena adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahpahaman perbedaan prinsip yang sangat mendasar. Dalam setiap pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selalu diikuti dengan sikap Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa tamparan dan pukulan terhadap diri Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menghindari pertengkaran yang lebih keras, Penggugat sampai rela untuk menitipkan Tergugat di rumah asalnya dengan harapan dapat introspeksi diri, namun kesempatan itu malah dimanfaatkan oleh Tergugat untuk tidak menghiraukan Penggugat

dan.....

dan anak - anak antara Penggugat dan Tergugat. Dan sejak tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat telah pisah meja ranjang dan pisah rumah tanpa pernah melakukan komunikasi lagi;----

----- Menimbang, bahwa pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “*perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, telah ada yurisprudensi yang bersifat tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “*pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt)*” bukanlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi
“;-----

----- Menimbang, bahwa selain hal tersebut, telah pula ada yurisprudensi yang bersifat tetap lainnya yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “ *suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan* ”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya akan dibuktikan kembali apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran / percecokan yang terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi?;-----

----- Menimbang, bahwa saksi I Nyoman Dana dipersidangan menerangkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu anak pertama bernama ANAK 1 Lahir di Tabanan pada tanggal 07 Januari 2007 sekarang kelas I SD, sedangkan anak kedua bernama ANAK 2 Lahir di Sempidi Badung pada tanggal 04 Agustus 2008;-----

/----- Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi ini ternyata telah menguatkan bukti surat bertanda P.2 yaitu berupa Fotokopi fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 002106/B1/IST/2007 tanggal 04 April 2007 dan bukti surat bertanda P.3 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 007464/B1/IST/2008 tanggal 20 Nopember 2008 yang diajukan oleh Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa saksi I Nyoman Dana juga menerangkan bahwa sejak kelahiran anak kedua sudah mulai terjadi pertengkaran - pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian kepada anak dan Penggugat, serta karena adanya kekerasan dalam rumah tangga. Yang saksi maksudkan kekerasan dalam rumah tangga adalah terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 menambahkan bahwa seingat saksi Penggugat dipukul oleh Tergugat sebanyak 5 (lima) kali, dan yang paling parah yang saksi masih ingat terjadi pada jam 12.00 malam. Pada saat Penggugat dipukul oleh Tergugat saksi tidak melihat secara langsung, namun setelah Penggugat keluar dari kamar saksi melihat kepalanya berdarah. Begitu saksi melihat kepala Penggugat berdarah saksi tanya Penggugat " kenapa kepalanya berdarah " dijawab oleh Penggugat " baru habis dipukul oleh Tergugat " saksi sempat memegang kepala Penggugat hingga tangan saksi dibasahi dengan darah yang keluar dari kepala Penggugat. Saksi lalu membawa Penggugat ke Rumah Sakit Kapal. Setelah diperiksa oleh Dokter kepala Penggugat ada luka robek lalu dijarit;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa menurut saksi, Penggugat dipukul oleh Tergugat karena Tergugat dinasehati oleh Penggugat lalu Tergugat tidak terima dan marah, dinasehati karena Tergugat datang malam dan lagi mabuk. Saksi sempat bertanya kepada Tergugat apa alasannya memukul Penggugat, ternyata Tergugat diam saja. Saksi memang tidak melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena ingat keadaan cucu masih kecil. Dan sejak sekitar 1(satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, dimana Tergugat tinggal di rumah asalnya, sedangkan Penggugat dan kedua orang anaknya tinggal bersama dengan saksi;-----

/----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa saksi SAKSI 2 dipersidangan menerangkan saksi bertetangga dekat dengan Penggugat sejak anak Penggugat yang pertama baru berumur 1(satu) tahun. Tergugat tidak pernah aktif / tidak pernah bergaul dengan masyarakat lingkungan . Saksi tidak pernah melihat adanya percekcoakan atau pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun demikian saksi sering melihat Penggugat menangis. Setiap Penggugat menangis selalu saksi bertanya, dijawab oleh Penggugat karena kelakuan Tergugat setiap dinasehati selalu marah dan melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa saksi SAKSI 2 juga menerangkan pernah melihat kepala Penggugat diperban akibat pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat. Sehubungan kelakuan Tergugat tersebut, saksi pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan kepada Penggugat agar melaporkan perbuatan Tergugat kepada pihak yang berwajib, namun ternyata Penggugat tidak mau melaporkan perbuatan Tergugat kepada Polisi dengan alasan Tergugat dikasi tempo biar sikapnya berubah. Akan tetapi dengan tidak dilaporkannya ke Polisi, sikap Tergugat tidak berubah, Tergugat jarang di rumah, dan menurut keterangan Penggugat, Tergugat pernah membonceng perempuan lain hingga jatuh;-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 perihal perkara perceraian menyatakan bahwa dalam menangani perkara gugatan perceraian, Pengadilan hendaknya memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan “*Bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*” ;---

----- Menimbang, bahwa saksi I Nyoman Dana yang adalah bapak kandung dari Penggugat / mertua Tergugat dipersidangan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirukunkan karena kelakuan Tergugat yang sudah melampaui batas melakukan kekerasan berupa tamparan dan pukulan sehingga tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga, untuk apa perkawinan tersebut dipertahankan, lebih baik diakhiri dengan perceraian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas didapatkan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut memang terjadi pertengkaran / percekcoakan yang terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan

lagi;-----

----- Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa “ *tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa* “;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi yang telah terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat adalah tidak mungkin terbentuk dan terwujud tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dengan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara Petitum ke-2 dari gugatan Penggugat, dengan ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan - alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dapat diterima dan dengan demikian Petitum ke-2 dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 dari gugatan Penggugat, dimana Penggugat mohon agar anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** tetap dalam asuhan dan bimbingan Penggugat sebagai Purusa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa orang tua sekalipun telah bercerai tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.;-----

----- Menimbang, bahwa saksi I Nyoman Dana menerangkan sejak sekitar 1(satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, dimana Tergugat tinggal dirumah asalnya, sedangkan Penggugat dan kedua orang anaknya tinggal bersama dengan saksi. Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang kerumah saksi untuk mengok kedua anak tersebut. Dan Tergugat juga tidak pernah memberikan uang jajan kepada

anaknya.....

anaknya, karena Tergugat tidak bekerja. Yang membiayai kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, dan saksi juga ikut membantu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya hak asuh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum ke-3 dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 4 dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

---- Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 disebutkan bahwa “ *putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka* ” yang dimaksud persidangan yang terbuka adalah pemeriksaan gugatan di Pengadilan.

Dan berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) PP bersangkutan “ *bahwa perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat* ”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dan dengan dikabulkannya petitum ke 2 dari gugatan Penggugat dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan *putus karena perceraian*, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 (1) PP RI No.9 tahun 1975, “ *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1(satu) helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dalam pasal 34 ayat(1) PP tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu* ”;-----

----- Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di daerah hukum yang berbeda yaitu di Kabupaten Badung. Berdasarkan ketentuan pasal 35 (2) PP RI No.9 tahun 1975, maka "1(satu) helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar

catatan

perkawinan

";-----

----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke 4 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak ada permohonan pengajuan gugatan secara prodeo. Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, maka terhadap perkara yang demikian wajib ditegaskan adanya pembebanan biaya perkara. Dan oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini.;-----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 ayat(1) R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :-----



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;-----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 03 Juli 2006 bertempat di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan register No.000360/BI/MW.CS/TP/2006 tanggal 14 September 2006 terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana, **putus karena perceraian**;-----

4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** tetap dalam asuhan dan bimbingan Penggugat sebagai Purusa;-----

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;-----
- / 6. Memerintahkan.....
6. Memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000 ,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada **hari Rabu, tanggal 11 September 2013** oleh **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GLORIOUS ANGGUNDORO,SH.** dan **I GDE PERWATA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 18 September 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu **IDA BAGUS RAI.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

GLORIOUS ANGGUNDORO,SH.
KADEK KUSUMA WARDANI,SH.

NI

Ttd.



I GDE PERWATA,SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

IDA BAGUS RAI.

L Perincian.....

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
4. Biaya meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

----- +

Jumlah Rp. 316.000,-

(**Tiga ratus enam**

belas ribu rupiah).

Catatan:

1. Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 18 September 2013 Nomor. 95/PDT.G/2013/PN.TBN telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 19 September 2013.

2. Dicatat pula disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan telah lampau, maka putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan tanggal 18 September 2013 Nomor.: 95/PDT.G/2013/
PN.TBN telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal
03 Oktober 2013.

Pengganti.

BAGUS RAI.

Panitera

Ttd.

IDA